

PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DAN PERANANNYA TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL

MUHAMMAD IRWAN *dan* IDA AYU PUTRI SUPRAPTI

Fakultas Ekonomi Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang mendeskripsikan tentang kondisi perkembangan industri perbankan syariah dari tahun 2008 – 2013. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yaitu data tentang Jumlah Kantor Perbankan syariah, Jumlah asset, Jumlah Sumber Daya Manusia, Jumlah pembiayaan, Dana pihak ketiga dan Rati Keuangan yang dilihat dari FDR (Financing to Deposit Ratio), NPF (Non Performing Financing), ROA (Return On Assets), ROE (Return On Equity), BOPO yaitu Ratio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional. Data tersebut bersumber dari Kantor Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik NTB, literatur-literatur dan tulisan yang berkaitan dengan Perbankan Syariah. Analisis dilakukan secara kualitatif didasarkan pada data kuantitatif. Selain itu, dihitung tingkat pertumbuhan masing – masing indikator dengan menggunakan rata – rata tahunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah kantor baik BUS, UUS maupun BPRS terus meningkat dan jaringannya menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Perkembangan aset rata – rata pertumbuhannya mencapai sebesar 46,36 persen. Jumlah Sumber Daya Insani yang bekerja di industri perbankan syariah hingga tahun 2013 sudah mencapai 42.262 orang dengan rata – rata pertumbuhan sebesar 29.05 % per Dana pihak ketiga yang dihimpun secara kumulatif terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 36, 11 % per tahun dengan jumlah terbanyak terdapat pada produk Tabungan Mudharabah. Dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan dengan jenis Akad Murabahah yang paling banyak disalurkan rata – rata mencapai 58,90 % per tahun. Jenis Pembiayaan yang paling banyak pemanfaatannya adalah untuk Modal Kerja yang sebahagian besar disalurkan untuk usaha Kecil dan Menengah (UKM) rata – rata mencapai 68,90 %. Kinerja keuangan dilihat dari CAR, ROA, ROE, NPF, FDR dan BOPO menunjukkan hasil yang baik sehingga kinerja perbankan syariah dalam kurun waktu 2008 – 2013 tergolong baik. Perbankan syariah telah berperan dalam perekonomian nasional, terutama dalam stabilisasi kondisi sektor moneter dan sektor riil ketika perekonomian nasional dihadapkan dalam kondisi yang tidak stabil. Jenis – jenis produk industri perbankan syariah telah berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah serta mampu menyediakan dan memberikan kesempatan kerja bagi penduduk yang tergolong angkatan kerja.

Kata kunci : Perbankan Syariah, sumber daya manusia, perekonomian nasional.

PENDAHULUAN

Perekonomian nasional hingga sekarang masih terfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang stabil, sehingga berbagai instrumen/variabel pertumbuhan ekonomi terus dipacu untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih baik dibanding tahun – tahun sebelumnya. Hingga saat ini pertumbuhan ekonomi masih berada di level kurang dari 7 %, dan dilihat dari kontribusi pembentuk PDB masih lebih besar berasal dari sektor – sektor yang tergolong sebagai padat modal dibanding sektor- sektor yang tergolong sebagai padat karya. Dampak yang ditimbulkan adalah terjadinya disparitas, artinya pembangunan yang terfokus pada sektor – sektor yang tergolong padat modal berpengaruh pada stabilitas pasar uang (sektor moneter) yang cenderung tidak stabil, sementara sektor – sektor padat karya berpengaruh pada stabilitas pasar barang (sektor riil) yang mengalami perkembangan merayap. Bila sektor moneter tumbuh yang tidak ditopang oleh tumbuhnya sektor riil yang kuat, ditengarai menyimpan bom waktu yang menunggu momen tepat untuk meruntuhkan capaian – capaian pembangunan ekonomi nasional (Nikensari, 2012 ; 1). Hal ini sudah dibuktikan oleh berbagai krisis perekonomian yang terjadi di belahan – belahan negara di dunia utamanya di Indonesia.

Krisis moneter tidak dapat dilepaskan dari bekerjanya lembaga keuangan utamanya lembaga perbankan, mengingat lembaga ini memiliki tugas salah satunya adalah menyalurkan dan menyimpan uang dari dan untuk masyarakat dalam arti luas. Lembaga keuangan perbankan di Indonesia, pada era 1990-an tumbuh bagaikan jamur dan diakui telah memberikan kontribusi besar dalam perkembangan perekonomian Indonesia baik dilihat dari sisi pembentukan modal maupun penyerapan tenaga kerja, termasuk di dalamnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Namun, perkembangan/pertumbuhan perbankan konvensional alergi terhadap guncangan ekonomi, dibuktikan dengan terjadinya krisis ekonomi, satu persatu perbankan

konvensional yang menerapkan “sistem bunga” dalam operasionalnya kollaps/likwidasi, sementara perbankan syariah (BMI) industrinya mengalami pertumbuhan positif dan berdiri kokoh meskipun badai ekonomi datang mengguncang dan mengganggu industri perbankan konvensional. Salah satu faktor penyebab bertahannya perbankan syariah adalah diterapkannya sistem bagi hasil pada keuntungan dan kerugian (*profit- lost sharing*) dalam segala aktivitasnya. Di samping itu, adanya dukungan yang kuat dari pemerintah maupun masyarakat yang dari hari ke hari menunjukkan semakin meningkat untuk melakukan transaksi maupun menjadi nasabah perbankan syariah.

Untuk mewujudkan tujuan perbankan syariah, dan tetap eksisnya perbankan syariah yang bebas bunga ditengah rontoknya beberapa perbankan konvensional yang berbasis bunga ketika krisis ekonomi melanda Indonesia tahun 1998, maka pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan peran dan memperluas jaringan kerja perbankan syariah. Keberadaan Undang – Undang sebagai payung hukum operasionalisasi perbankan syariah terus dilakukan penyempurnaan. Undang – Undang tersebut adalah UU No 7/ 1992 yang diubah oleh UU No10/1998 tentang Perbankan dan UU No 23/1999 yang diubah UU No 24/2004 tentang Bank Indonesia dan UU No 21/2008 tentang Perbankan Syariah. Penyempurnaan UU sebagai payung hukum operasionalisasi perbankan syariah, karena adanya potensi yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Oleh karenanya, Bank Indonesia telah merumuskan sebuah Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yang meliputi aspek-aspek strategis, yaitu: Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan, layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank (Hasan, 2011).

Menurut Fauzi (2012), pengembangan perbankan Indonesia terus dilakukan karena adanya potensi besar yang dimilikinya Potensi tersebut adalah : 1) Indonesia sebagai salah satu negara *The Emerging Market* yaitu sebutan untuk wilayah yang kecepatan pertumbuhannya jauh melebihi negara – negara yang ekonominya sudah maju (*developed countries*). Pada umumnya *the emerging markets* berada di belahan timur dunia dan bercirikan populasi yang tinggi, salah satunya adalah Bangsa Indonesia. 2) Negeri Muslim terbesar di muka bumi (*the biggest Moslem country*) yaitu 86 % atau 205 juta jiwa dari penduduk Indonesia sebesar 237 juta jiwa (sensus 2010). 3) Kekayaan alam yang melimpah, yang memberikan peluang tumbuhnya sektor usaha berskala mikro, kecil dan menengah (*small, medium, and micro enterprises*). Oleh karenanya, perbankan syariah harus memiliki tiga ciri yaitu *cutomized* (menyesuaikan), *simple* (sederhana), dan *cheap* (murah). Dengan demikian, perbankan syariah melayani masyarakat kecil yang harus mendesain akad-akad dan produk perbankan syariah sedemikian rupa sehingga lebih memperhatikan tujuan syariah (*maqashid – syariah*), yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Peluang yang diberikan oleh pemerintah melalui berbagai pasal yang tercantum dalam UU No 21 Tahun 2008 mengindikasikan bahwa peranan perbankan syariah maupun non perbankan syariah semakin lama semakin diharapkan. Menjawab peluang tersebut, terlihat banyak tumbuh lembaga – lembaga keuangan perbankan maupun non bank yang mencantumkan label “syariah” dalam operasionalisasinya sehingga berdampak pada gairah masyarakat untuk terus melakukan interaksi dengan lembaga keuangan syariah. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini secara terbatas membahas perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia terutama sesudah diberlakukannya UU No 21 Tahun 2008, dengan tujuan untuk mengetahui hasil yang telah dicapai perbankan syariah dalam melaksanakan operasionalisasinya serta kontribusinya perekonomian nasional. Kajian ini diharapkan akan menjadi tambahan informasi bagi berbagai pihak terutama masyarakat umum yang belum memahami secara menyeluruh tentang perbankan syariah dan produk – produk yang dihasilkan.

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia yang menunjukkan arah positif telah mendorong dilakukan penelitian – penelitian tentang perbankan syariah yang menganalisis dan mengkaji dari berbagai aspek.

Harahap (2008) dalam penelitiannya Peran Perbankan Syariah dalam mendorong sektor riil menyimpulkan bahwa perbankan syariah sebagai bank yang tidak tertimpa krisis, posisinya sangat menguntungkan dan sangat mendukung fungsi intermediasi dan sektor riil yang berdampak positif pada investasi dan pendapatan masyarakat. Andriansyah (2009) dalam tulisannya tentang Industri Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembangunan Nasional menunjukkan bahwa pengembangan perbankan syariah di Indonesia telah didukung oleh pranata hukum yang memadai baik dari aspek legalitas hukum nasional, hukum Islam, maupun dukungan peraturan pendukung operasionalnya. Analisa terhadap data yang digunakan juga menunjukkan bahwa perbankan syariah telah menunjukkan industri keuangan yang menggembirakan meskipun perannya masih perlu untuk terus dikembangkan. Perbankan syariah juga telah memberikan kontribusi penting bagi pembangunan nasional dengan melaksanakan fungsi intermediasi keuangan dan menjaga stabilitas keuangan nasional. Peran lain yang kini dituntut dari perbankan syariah adalah partisipasi aktifnya dalam pembiayaan pada sektor primer di Indonesia dan mempraktekkan prinsip syariah terutama prinsip bagi hasil dalam operasionalnya.

Ferrari dan Sudarsono (2011) dalam Penelitiannya tentang Analisa Tingkat Efisiensi Perbankan Syariah dan Konvensional Dengan Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) menemukan bahwa tingkat efisiensi di bank syariah cukup beragam dimana Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) memiliki tingkat efisiensi yang lebih

rendah dibanding Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM). Rendahnya efisiensi BSMI karena tingginya biaya investasi yang dikeluarkan karena bank ini relatif lebih muda dibanding BMI dan BSM. Sementara Bank Konvensional yang dijadikan sampel seperti Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Tabungan Negara (BTN) tetap memiliki efisiensi yang tinggi meskipun terjadi goncangan krisis ekonomi global. Sutrisno (2011) dalam tulisannya Menuju Model Lembaga Keuangan Islam (*Toward Model of Islamic Finance Institutions*) menemukan bahwa Lembaga keuangan syariah terutama bank, telah teruji dalam menangani krisis baik yang terjadi pada tahun 1998 maupun tahun 2008. Namun cepatnya perkembangan perbankan syariah belum mampu memberikan kontribusi pada pertumbuhan perbankan nasional. Hal ini karena masih banyaknya hambatan yang dihadapi perbankan syariah berupa kurangnya instrumen likuiditas, ketidaksamaan tujuan perbankan syariah, motivasi para deposan yang masih terpengaruh oleh pergerakan suku bunga maupun hambatan sumber daya insani.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang mendeskripsikan tentang kondisi perkembangan industri perbankan syariah setelah diberlakukannya Undang – Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yaitu dari tahun 2008 – 2013. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yaitu data tentang Jumlah Kantor Perbankan syariah, Jumlah asset, Jumlah Sumber Daya Manusia, Jumlah pembiayaan, Dana pihak ketiga dan Rati Keuangan yang dilihat dari FDR (*Financing to Deposit Ratio*), NPF (*Non Performing Financing*), ROA (*Return On Assets*), ROE (*Return On Equity*), BOPO yaitu Ratio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional. Data tersebut bersumber dari Kantor Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik NTB, literatur-literatur dan tulisan yang berkaitan dengan Perbankan Syariah. Analisis dilakukan secara kualitatif didasarkan pada data kuantitatif. Selain itu, dihitung tingkat pertumbuhan masing – masing indikator dengan menggunakan rata – rata tahunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang – Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2008 menata kembali peraturan – peraturan yang berkaitan dengan Perbankan Syariah. Beberapa ketentuan yang diambil berkaitan dengan analisis ini adalah Bank Syariah yang telah mendapatkan ijin usaha, wajib mencantumkan dengan jelas kata “syariah” setelah kata “bank” atau nama “bank”. Sedangkan UUS yang telah mendapatkan ijin, wajib mencantumkan dengan jelas frase “Unit Usaha Syariah” setelah nama Bank pada kantor UUS yang bersangkutan (Pasal 5). Pihak – pihak yang ingin melakukan kegiatan usaha perbankan syariah dapat melakukan perubahan (konversi) bank konvensional menjadi bank syariah, dan dilarang merubah bank syariah menjadi bank konvensional. Di samping itu, pendirian Bank Umum Syariah (BUS) baru dapat dilakukan dengan cara pemisahan (*spin off*) dari induknya yang dilakukan secara sukarela (pasal 16) atau dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban (pasal 68) (Nikensari, 2012).

1. Perkembangan Kantor dan Aset Perbankan Syariah

Adanya kemudahan yang diberikan dalam UU No 21 Tahun 2008, telah memberikan dampak terhadap lahirnya sejumlah kantor Perbankan Syariah, baik Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), beserta sejumlah indikator lainnya seperti terlihat table berikut

Pada Tabel 1 tampak bahwa jumlah kantor BUS mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan yang semula 5 buah bank menjadi 11 buah pada tahun 2013 meskipun tiga tahun terakhir tidak mengalami penambahan, atau pertumbuhan rata – rata mencapai 17,08 %. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami penurunan yang semula berjumlah 28 buah pada tahun 2008 menjadi 23 buah pada tahun 2013. Terjadinya penurunan UUS karena beberapa di antaranya telah beralih menjadi BUS. Sedangkan BPRS juga meningkat yang semula berjumlah 131 buah menjadi 160 buah atau rata – rata tumbuh sebesar 4,08 %. Dengan bertambahnya perbankan syariah, secara otomatis akan diikuti oleh bertambahnya jumlah kantor yang menyebar di wilayah Indonesia yang semula berjumlah 1.024 kantor menjadi 2.925 kantor dengan rata – rata pertumbuhan sebesar 23,36 %. Pertumbuhan jumlah kantor ini jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan kantor perbankan konvensional.

Tabel 1. Perkembangan Kantor dan Aset Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2008-2013

No	Jenis Bank	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
1	Bank Umum Syariah (BUS) Jumlah Kantor	5 581	6 711	11 1215	11 1401	11 1745	11 1950
2	Unit Usaha Syariah (UUS) Jumlah Kantor	27 241	25 287	23 262	24 336	24 517	23 576
3	BPR Syariah (BPRS) Jumlah Kantor	131 202	139 225	150 286	155 364	158 401	160 399
4	Jumlah Kantor	1024	1223	1736	2101	2663	2925
5	Aset BUS dan USS Persentase (%) BPRS Persentase (%)	51.248 49.555 96,70 1.693 3,33	68.214 66.090 96,89 2.124 3,11	100.258 97.519 97,27 2.739 2,73	148.987 145.467 97,64 3.520 2,36	199.717 195.018 97,65 4.699 2,35	235.148 229.557 97,62 5.591 2,38

Sumber : Bank Indonesia, (www.bi.go.id), diolah. *) Kondisi Oktober 2013.

Dibukanya kantor – kantor perbankan syariah di berbagai wilayah tanah air, merupakan respon yang diberikan oleh pengelola perbankan (pemerintah dan swasta) dalam menangkap peluang pasar yang semakin berkembang. Keinginan masyarakat akan hadirnya lembaga perbankan yang berlandaskan syariah di suatu wilayah semakin berkembang seiring dengan semakin tingginya pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan peran perbankan syariah, terlebih dikaitkan dengan dasar hukum agama tentang operasionalisasi perbankan syariah. Kegamangan masyarakat utamanya umat Islam tentang penerapan bunga pada lembaga perbankan seakan terjawab dengan hadirnya perbankan yang menerapkan sistem bagi hasil (*profit loos sharing*), terlebih dikeluarkan FATWA MUI pada tahun 2003 tentang haramnya bunga bank (Al-Muslih, dkk, 2003), meski harus diakui dalam perjalanannya masih banyak pro dan kontra tentang hal ini. Operasionalisasi perbankan syariah yang terus berkembang dengan bertambahnya jaringan di seluruh Indonesia telah berdampak pada berubahnya kepemilikan dan nilai aset perbankan syariah. Aset perbankan syariah sejak tahun 2008 – 2013 rata – rata tumbuh sebesar 46,36 % dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 48,60 %. Kontribusi pembentukan aset perbankan syariah masih didominasi oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (USS) yang mencapai 97% sedangkan sisanya berasal dari BPRS. Melihat perkembangan aset yang positif selama tahun 2008 -2013 menunjukkan performa perbankan syariah setelah diberlakukannya UU No 21 Tahun 2008 semakin membaik. Tetapi besarnya aset ini masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan aset dari perbankan nasional yang masih didominasi oleh perbankan – perbankan yang masih berbasiskan bunga (konvensional).

2. Perkembangan Sumber Daya Insani Di Perbankan Syariah

Sumber Daya Insani (SDI) merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu industri termasuk Industri perbankan syariah. Keberadaan Sumber Daya Insani bagi industri perbankan syariah semakin dibutuhkan seiring dengan semakin bertambahnya aset, jaringan perbankan syariah di seluruh wilayah Indonesia maupun jenis usaha yang ditawarkan. Sumber Daya Insani dibutuhkan (Azis, dkk, 2010) adalah SDI yang menjadi pelaksana Operasional bank syariah, SDI pengawas Bank syariah di Bank Indonesia dan SDI sektor penunjang (sektor keuangan lainnya, pendidikan, pengamat dll). Perkembangan SDI Perbankan Syariah tampak dalam Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Sumber Daya Insani Di Industri Perbankan Syariah tahun 2008 – 2013

Tahun	Pekerja Perbankan Syariah (Orang)				Pertumbuhan (%)
	BUS	UUS	BPRS	Jumlah	
2008	6.609	2.562	2.581	11.752	-
2009	10.348	2.296	2.799	15.443	31,41
2010	15.224	1.868	3.172	20.264	31,22
2011	21.820	2.067	3.773	27.660	36,50
2012	24.111	3.108	4.359	31.578	14,16
2013*	26.514	10.722	4.826	42.062	33,20
Pertumbuhan rata – rata					29,05

Sumber : Bank Indonesia, diolah.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa hingga tahun 2013 jumlah Sumber Daya Insani (SDI) yang diserap oleh perbankan syariah mencapai 42.062 orang dengan jumlah terbanyak diserap oleh perbankan Umum Syariah (BUS) sedangkan BPRS Syariah meskipun memiliki jumlah kantor yang banyak masih yang terkecil dalam penyerapan Sumber Daya Insani (SDI). Pertumbuhan rata – rata penyerapan Sumber Daya Insani selama kurun waktu 2008 – 2013 adalah sebesar 29,05 % merupakan prestasi yang luar biasa diciptakan oleh perbankan syariah

dalam menyediakan lapangan kerja bagi penduduk Indonesia. Kondisi ini berbanding terbalik dengan industri – industri lain yang justru terjadi pengurangan dan rasionalisasi tenaga kerja karena berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Pada tahun 2009 misalnya, perbankan syariah masih menyiapkan kesempatan kerja kepada 3.691 orang penduduk Indonesia (sesuai dengan persyaratan), padahal pada tahun ini sedang puncak – puncaknya terjadi krisis keuangan Global yang berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran. Demikian halnya dengan kondisi nasional Indonesia, beberapa tahun ini sering terjadi demo – demo buruh yang menuntut adanya penyesuaian upah yang mengganggu proses produksi industri – industri. Namun, industri perbankan syariah tidak terpengaruh dengan kondisi tersebut, bahkan semakin banyak menyerap tenaga kerja.

Kesempatan kerja yang disediakan oleh industri perbankan syariah kepada penduduk Indonesia merupakan kontribusi riil yang diberikan dalam menstabilkan perekonomian nasional. Perbankan syariah telah berperan dalam membuka kesempatan kerja sekaligus mengurangi angka pengangguran, terutama pengangguran terdidik yang terus berkembang seiring dengan semakin banyak kehadiran sarjana – sarjana baru maupun lulusan – lulusan SMA yang menjadi tenaga kerja dan mencari kesempatan kerja. Perbankan syariah telah memberikan kepastian besarnya penghasilan karyawan yang didasarkan prinsip – prinsip syariah, sehingga sumber daya insani yang berada di industri perbankan syariah benar – benar merasakan keadilan dalam menerima penghasilan (upah) sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Kondisi yang menggembirakan ini, diharapkan akan terus terjadi pada tahun – tahun mendatang, sehingga angkatan kerja baru yang terus bertambah dari tahun ke tahun dapat ditampung di industri perbankan syariah sesuai dengan kebutuhannya.

Kemampuan industri perbankan dalam menyediakan kesempatan kerja yang terus meningkat merupakan suatu prestasi yang menggembirakan, namun dalam internal industri perbankan syariah masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan mendasar terutama ketersediaan SDI yang benar – benar memiliki pengetahuan yang berlatar belakang Islami atau ekonomi Islam. Secara umum SDI industri perbankan syariah masih didominasi oleh SDM yang berasal dari perbankan konvensional yang diberikan pelatihan beberapa bulan tentang operasional perbankan syariah lalu kemudian berkarir di perbankan syariah. Bahkan dalam sejumlah bank yang mempunyai unit usaha syariah dengan mudahnya menukar karyawan bank konvensional dengan karyawan bank syariah dan begitu pula sebaliknya. Filosofi usaha yang ada di benak kebanyakan SDM bank syariah yang seperti itu bisa jadi masih filosofi materialisme, sehingga yang menggerakkan prilakunya pada tataran operasional hingga managerial bukan filosofi usaha sesuai konsep Islam (model PLS murni), meskipun mereka membawa bendera PLS (Khoiruddin dan Vitradesc Noekent, 2011). Kondisi ini merupakan masalah sekaligus tantangan yang dihadapi industri perbankan syariah. Menurut Riset Industri- Competency Based Human Resources Management (CBHRM) Syariah tahun 2006, Kualifikasi SDI yang dipersyaratkan Perbankan syariah seperti Table 3

Tabel 3. SDI yang dipersyaratkan Perbankan Syariah

Aspek	BUS	USS
Profil Karyawan	<ul style="list-style-type: none"> • Islam • Muslim dan Non Muslim 	<ul style="list-style-type: none"> • Islam • Muslim dan Non Muslim
Aqidah	<ul style="list-style-type: none"> • Menjalankan sholat 5 waktu • Mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjalankan sholat 5 waktu • Ada yang mensyaratkan harus Mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar • Ada yang mensyaratkan hanya bisa membaca Al-Qur'an
Syariah Skill	Minimal memahami apa itu Fiqh Muamalah	Membutuhkan tenaga kerja yang menguasai syariah skill
Banking Skill	Tidak mengutamakan latar belakang calon karyawan dari perbankan	Membutuhkan tenaga kerja yang menguasai perbankan (skill)
Self Value	Kecocokan nilai pribadi dengan nilai syariah	Kecocokan nilai pribadi dengan nilai syariah

Sumber : Aziz, dkk., 2010 halaman 203.

Sumber daya insani yang disyaratkan di atas, dalam beberapa tahun ke depan akan dapat diwujudkan, mengingat saat sekarang telah banyak perguruan Tinggi Negeri (Umum maupun IAIN) dan swasta telah membuka program studi ekonomi Islam (Syariah) pada berbagai jenjang, baik Diploma hingga Doktor (S3) sehingga Sumber daya insani yang dibutuhkan oleh industri perbankan syariah dapat diatasi. Kehadiran sumber daya insani yang memiliki latar belakang ekonomi Islam, di samping tertuju terpenuhinya kebutuhan SDM industri perbankan syariah, juga sebagai wujud kesiapan Indonesia yang dijadikan pusat pengembangan ekonomi syariah di dunia sebagaimana yang diungkapkan oleh Presiden SBY pada waktu mencanangkan Gerakan Ekonomi Syariah pada tanggal 17 Nopember 2013 lalu.

3. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Industri Perbankan Syariah

Penyimpanan dana bank syariah yang berasal dari pihak ketiga (nasabah) terdiri dari Giro Wadiah, Tabungan Wadiah, Tabungan Mudharabah, dan Deposito Mudharabah. Wadiah adalah bentuk mobilisasi dana yang dilakukan oleh perbankan syariah dengan menerima titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Jenis wadiah yang sesuai dengan giro dan tabungan adalah *wadiah yad dhamamah*, dimana harta yang dititipkan dapat dimanfaatkan oleh bank yang menerima titipan. Sedangkan mudharabah adalah akad kerja sama antara usaha dua pihak di mana pihak pertama (*shibut mal*) menyediakan seluruh (100%) modal. Sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (Antonio, 2001). Dalam kurun waktu 2008 – 2009, bersanya dana yang berasal dari pihak ketiga yang dihimpun oleh Industri Perbankan Syariah mengalami fluktuasi terutama pada tahun 2008 - 2009 yang mengalami koreksi sebagai dampak krisis perekonomian global, meskipun tidak berlangsung lama. Besarnya dana pihak ketiga yang dihimpun industri perbankan syariah terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 4. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Pada Industri Perbankan Syariah Tahun 2008 – 2013

N0	Jenis Bank	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
1	Dana Pihak Ketiga : (Rp milyar)	37,918	53,530	77,840	117,509	150,450	177,157
	Pertumbuhan (%)	-	41,11	45,41	50,96	28,03	17,66
	- Giro Wadiah	4,238	6,202	9,056	12,006	17,708	15,918
	- Tabungan Wadiah	1,119	1,748	3,623	5,806	7,976	10,130
	- Tabungan Mudharabah	11,7920	15,220	20,144	27,656	38,213	44,104
	- Deposito Mudharabah	20,678	30,360	45,02	72,04	86,55	107,32

Sumber : Bank Indonesia Pusat, diolah. *) Kondisi Oktober 2013.

Berdasarkan tabel di atas bahwa terjadi peningkatan jumlah DPK pada industri perbankan, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 50,96 % pertumbuhan yang lebih cepat dibanding dengan tahun 2009 sebesar 41,17 % meskipun pada tahun 2012 dan 2013 mengalami pertumbuhan yang menurun. Secara rata – rata pertumbuhan DPK adalah 36,11 %. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari periode 2002 – 2009 yang hanya mencapai rata – rata 20 % per tahun (Andriansyah, 2009). Hal menunjukkan suatu kondisi yang sangat menggembirakan disaat kondisi perekonomian yang belum stabil. Pertumbuhan yang relatif baik ini menandakan bahwa masyarakat telah memiliki pemahaman dan memperoleh manfaat dalam melakukan transaksi dengan perbankan syariah. Dari ketiga jenis bentuk pelayanan perbankan syariah, terlihat bahwa Deposito Mudharabah memberikan kontribusi terbesar terhadap total DPK yang mencapai sekitar 55 – 60 % yang diikuti oleh Tabungan Mudharabah yang berkisar antara 25 – 31 %. Tingginya kontribusi yang diperoleh dari Kegiatan mudharabah (tabungan dan deposito) karena adanya manfaat langsung yang diterima kedua belah pihak. Dari sisi perbankan, menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat, dan tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan mengalami *negative spread*. Bagi nasabah, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah, dan prinsip bagi hasil ini berbeda dengan prinsip bunga pada perbankan konvensional dimana bank akan menagih kepada nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan krisis ekonomi.

Berdasarkan data di atas juga terlihat bahwa pergerakan Deposito cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan jenis pengerahan dana yang lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa nasabah memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pihak perbankan syariah diberikan amanah atau tempat titipan kendati dana itu dapat dimanfaatkan oleh pihak perbankan. Satu hal yang menjadi prinsip pihak perbankan sebagai penerima amanah, bahwa uang titipan tersebut selalu tersedia ketika nasabah menarik kembali uangnya jika telah memasuki jatuh tempo. Berdasarkan data yang diperoleh, jangka waktu Deposito yang cenderung dipilih nasabah adalah jangka waktu 1 bulan bagi nasabah yang berada di Bank Umum Syariah (BUS) maupun USS, sementara nasabah yang berada di BPRS cenderung menitip uangnya lebih lama dan terbanyak berada dalam jangka waktu 12 bulan. Terdapat faktor yang melatarbelakangi perilaku nasabah untuk menitipkan uang dalam bentuk deposito lebih pendek di BUS dan USS dibanding dengan nasabah yang berada di BPRS.

Dilihat dari kemampuan industri perbankan syariah mampu menghimpun dana masyarakat yang mengalami pertumbuhan yang semakin tinggi dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa perbankan syariah telah memainkan peranan dalam menstabilkan kondisi perekonomian.

4. Perkembangan Pembiayaan Industri Perbankan Syariah

Sebagai lembaga intermediasi, industri perbankan syariah berkewajiban untuk menyalurkan kembali dana yang dihimpunnya kepada masyarakat sepanjang menganut prinsip wadiah yad dhamamah. Produk – produk yang dikeluarkan oleh perbankan syariah dalam bentuk pembiayaan adalah 1) pembiayaan untuk berbagai kegiatan investasi berdasarkan bagi hasil; 2) pembiayaan untuk berbagai kegiatan perdagangan; 3) pembiayaan pengadaan barang untuk disewakan atau disewa-belian; 4) pemberian pinjaman tunai untuk kebajikan atau al-Qardul hasan (Wibowo, dkk,2005). Besarnya pembiayaan dari perbankan syariah selama kurun waktu 2008 – 2013 cenderung meningkat, yang dialokasikan pada berbagai jenis pembiayaan sebagai terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 5. Besarnya Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pada Berbagai Jenis Pembiayaan Tahun 2008 – 2013.(Rp milyar)

N0	Jenis Pembiayaan	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
1	Akad Mudharabah	6,205	6,579	8,631	10,299	12,023	13,664
2	Akad Musyarakah	7,411	10,412	14,624	18,960	27,667	37,921
3	Akad Murabahah	22,486	26,321	37,508	56,365	84,004	107,484
4	Akad salam	0	0	0	0	0	0
5	Akad Istishna	351	423	347	326	366	528
6	Akad Tijarah	516	1,305	2,341	3,839	6,912	10,244
7	Akad Qardh	540	1,829	4,731	12,937	11,499	9,422
8	Lainnya	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	38.915	46,886	68,181	102,655	147,505	179,280

Sumber : Bank Indonesia, diolah, *) Kondisi Oktober 2013

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jenis pembiayaan yang paling banyak dikeluarkan adalah Akad Murabahah dengan persentase berkisar antara 55 – 60 % atau rata-rata 56,79 persen. Berturut – turut diikuti oleh Akad Musyarakah, Akad Mudharabah, Akad Qardh, Akad Tijarah dan Akad Istishna. Dua jenis pembiayaan dengan akad salam dan lainnya tidak pernah dilakukan sejak tahun 2008. Dilihat dari total pembiayaan, terjadi peningkatan yang cukup tinggi terutama terjadi pada tahun 2011 yang mencapai pertumbuhan sebesar 50,56 persen, tahun 2012 mencapai 43,69 persen dan tahun 2013 sebesar 21,54 %. Secara rata – rata pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah dari tahun 2008 – 2013 adalah sebesar 36 persen sama dengan rata – rata pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). Hal ini bermakna bahwa laju pertumbuhan antara dana yang dihimpun perbankan syariah sama dengan pertumbuhan dana yang disalurkan.

Pembiayaan dengan akad murabahah yang tertinggi merupakan kondisi riil yang terjadi sepanjang tahun. Hasil ini sejalan dengan analisis yang dilakukan oleh Andriansyah pada tahun 2002 – 2009, yang memberikan hasil pembiayaan Akad Murabahah memiliki persentase tertinggi rata- rata 58,90 persen per tahunnya. Menurut Andriansyah, terdapat sejumlah alasan mengapa perbankan syariah begitu dominan dalam menyalurkan pembiayaan pada akad murabahah, yaitu pertama murabahah merupakan bentuk investasi jangka pendek yang lebih menguntungkan bagi perbankan jika dibandingkan misalnya dengan akad mudharabah atau *profit and loss sharing*; kedua penentuan harga barang dalam akad murabahah memungkinkan terjaminnya pengembalian aset perbankan syariah; ketiga resiko ketidakpastian bisnis dalam akad murabahah dapat lebih diminimalkan dibandingkan bila akad mudharabah yang diberlakukan; dan keempat akad murabahah juga lebih menguntungkan bagi nasabah karena hubungan nasabah dan bank adalah kreditur dan debitur, bukan rekan kerja sebagaimana dalam akad mudharabah. Prinsip murabahah sangat berguna bagi seseorang yang membutuhkan barang secara mendesak, tetapi kekurangan dana. Ia kemudian meminta kepada perbankan syariah agar dapat membiayai kebutuhannya dan bersedia menebusnya pada saat barang diterima. Harga jual pemesanan adalah harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Kesepakatan harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan tidak dapat berubah menjadi lebih mahal selama berlakunya akad (Wibowo, dkk, 2005). Sebelumnya, Hamidi (2003) mengatakan bahwa karakteristik pembiayaan murabahah yang *return*-nya dapat diperkirakan serta relatif mudah dalam pengelolaan likuiditas bank, perhitungan yang mudah dan sesuai dengan permintaan nasabah. Berdasarkan fakta data di atas, mengindikasikan bahwa kebanyakan perbankan syariah seolah telah memarginalkan bentuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Sementara dalam waktu bersamaan menjadikan akad pembiayaan murabahah sebagai model pembiayaan yang dominan, suatu model yang memungkinkan bank syariah menolak hampir semua resiko dalam transaksi jual beli dan mendapatkan retribusi yang relatif tinggi. Dengan kata lain, dalam perbankan syariah, mudharabah dan musyarakah sulit untuk dioperasionalkan dalam konteks modern seperti sekarang ini (Ferari, dkk., 2011).

Jenis pembiayaan yang banyak dilakukan setelah murabahah adalah akad pembiayaan musyarakah. Akad ini merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan

ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001). Nasabah perbankan syariah dapat memilih jenis musyarakah yaitu musyarakah pemilikan yang tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengikat pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih atau musyarakah akad (kontrak) yang tercipta dengan kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang atau individu dari mereka memberikan modal musyarakah dan sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Secara rata – rata persentase akad musyarakah adalah sebesar 20,18 %. Selanjutnya akad mudharabah yang berkontribusi sebesar 15,95 % pada tahun 2008 meskipun secara kuantitatif terus meningkat hingga pada tahun 2013, tetapi secara relatif menurun dan hanya sebesar 7,93 % pada tahun 2013.

Tampilan data pada tabel di atas, yang menarik adalah akad pembiayaan *qardul al hasan* mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2011 meskipun tahun 2012 dan 2013 mengalami penurunan bahkan lebih kecil dari akad istishna. Prinsip ini berarti pemilik dana (masyarakat) memberikan fasilitas dananya kepada bank (penerima dana) di mana pemilik tidak mengharapkan imbalan atas dana yang diberikan (Martono, 2010). Akad ini merupakan akad kebajikan yang tidak menuntut adanya pengembalian pembiayaan jika tidak sanggup dan dianggap sebagai kebajikan. Secara syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya, walaupun syariah membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai dengan keikhlasannya, tetapi bank sama sekali dilarang untuk meminta imbalan apapun. Dan jika ada pengembalian, maka dana tersebut digulirkan lagi kepada pihak lain dan seterusnya sampai orang yang menerima pembiayaan ini dapat mandiri, sehingga sistem ini disebut juga dengan *aqd tathawwu* yaitu akad saling membantu dan bukan transaksi komersial (Arifin, 2006).. Biasanya dana ini adalah dana Zakat yang diperuntukkan bagi fakir miskin untuk diberdayakan agar meningkat statusnya menjadi tidak miskin. Jika dalam masa pengembalian pinjaman terjadi *force majeure*. Kehilangan di luar kemampuannya, maka si peminjam dibebaskan dari hutangnya (Qadir, 1998). Secara rata –rata besarnya pembiayaan akad Qard adalah sebesar 6,31 %. Meskipun secara persentase relatif kecil, tetapi dengan jenis akad qard telah menghantarkan para perbankan syariah memperhatikan kondisi sosial kemasyarakatan dengan memberikan bentuk pembiayaan yang bersifat lunak dengan maksud terciptanya rasa persaudaraan dan keadilan.

Pembiayaan yang disalurkan oleh industri perbankan syariah dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan baik untuk modal kerja, Investasi maupun konsumsi.. Alokasi pembiayaan berdasarkan jenis pembiayaan tersebut terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 6. Alokasi Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Kegiatan Tahun 2008 – 2013 (Rp milyar)

Jenis Pembiayaan	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
Modal Kerja	21.208,64	23.640,54	32.961,04	43.168,11	57.932,69	71.411,61
Persentase (%)	53,76	48,83	46,93	40,98	38,89	38,35
BUS dan UUS	20.544	22.873	31.855	41.698	56.097	69.236
BPRS (Rp juta)	664,644	767,538	1.106,035	1.470,107	1.836	2.175,605
Investasi	8.039,729	10.141,48	13.629,58	18.178,73	27050,06	33.181,53
Persentase (%)	20,39	20,90	19,40	17,26	18,01	17,91
BUS dan UUS	7.907	9.955	13.416	17.903	26.585	32.576
BPRS (Rp Juta)	132,729	186,482	213,584	275,727	465,064	605,531
Konsumsi	10.193,24	14.690,9	23.650,82	43.983,1	66.075,5	790.44,05
Persentase (%)	25,85	30,30	33,67	41,76	43,04	43,74
BUS dan UUS	9.734	1.4058	22.910	43.053	64823	77.471
BPRS (Rp juta)	459,237	632,899	740,818	930,095	12.52,499	1.573,047
Jumlah (Rp milyar)	39.451,65	48.472,92	70.241,44	105.329,9	151.058,3	183.637,2

Sumber : Bank Indonesia, diolah *) Keadaan Oktober 2013

Berdasarkan tabel di atas sebahagian besar dana pembiayaan yang disalurkan oleh industri perbankan syariah dipergunakan untuk modal kerja, dengan rata – rata sebesar 44, 61 % , Investasi rata – rata sebesar 19,00 % dan Konsumsi rata – rata sebesar 36,39 % setahun. Alokasi pembiayaan yang disalurkan telah memberikan dampak terhadap perkembangan ekonomi nasional. Dengan bertambahnya modal kerja akan semakin merangsang aktivitas usaha yang berdampak pada membaiknya industri perekonomian nasional. Demikian halnya dengan pembiayaan investasi meskipun secara persentase mengalami penurunan, tetapi dengan adanya investasi akan berdampak pada terbukanya sumber – sumber pendapatan baru baik bagi pemerintah terlebih masyarakat. Pemanfaatan dana untuk konsumsi masih relatif tinggi, yang berdampak bahwa dana yang diperoleh dari industri perbankan syariah yang relatif mudah dan cepat hanya dimanfaatkan untuk berkonsumsi, sehingga nilai manfaatnya secara ekonomi relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan manfaat dari modal kerja maupun untuk berinvestasi.

Investasi syariah dalam ekonomi Islam merupakan suatu perintah seperti yang diungkapkan oleh Umar Ibnu Khattab yaitu *Siapa saja yang memiliki uang, hendaklah ia menginvestasikannya dan siapa saja yang memiliki tanah hendaklah ia menanaminya*. (Najib, 2008). Iklim investasi yang baik, akan berdampak pada terciptanya kesempatan kerja yang bermuara pada semakin tingginya pendapatan masyarakat sehingga pemenuhan kebutuhan pokok relative dapat terpenuhi. Untuk tujuan investasi, industri perbankan syariah harus menggunakan kriteria yang sejalan dengan *ethical investment funds*. Investasi Islami akan memacu produk – produk inovasi, karena Islampun mendorong kuat pengkajian terhadap ilmu pengetahuan (Jusmaliani, 2008).

Pemanfaatan pembiayaan yang disalurkan oleh industri perbankan syariaqm dalam penggunaannya dilakukan secara individu maupun secara lembaga baik yang berbentuk badan usaha formal maupun non formal. Alokasi pembiayaan berdasarkan kelompok usaha ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 7. Distribusi Dana Pembiayaan Dari Industri Perbankan Syariah berdasarkan Kelompok Usaha

Kelompok Usaha	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
UKM (Rp Milyar)	27.720,36	36.632,08	53.685,96	73.357,21	92.940,09	110.092,8
BUS dan UUS	27.063	35.799	52.570	71.810	90.860	107.500
BPRS (Rp Juta)	657,359	833,076	1.115,962	1.547,205	2.080,094	2.592,782
NON UKM	11.731,29	1.1840,84	16.555,98	3.1973,73	58.118,43	73.545,4
BUS dan UUS	11.132	11.087	15.611	30.845	56.645	71.784
BPRS (Rp juta)	599,291	753,843	944,975	1.128,725	1.473,426	1.761,401
Jumlah (Rp Milyar)	39.451,65	48.472,92	70.241,94	105.329,9	15.1058,5	183.637,2

Sumber : Bank Indonesia, diolah *) Keadaan Oktober 2013

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa Pembiayaan yang disalurkan oleh industri perbankan syariah lebih banyak dimanfaatkan oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang rata – rata mencapai 68,90 % dan sisanya sebesar 31,10 % dimanfaatkan oleh selain Usaha Kecil dan Menengah. Besarnya dana yang disalurkan untuk pembiayaan sama dengan besarnya dana yang dihimpun. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah sebagai sebuah industri secara konsisten melaksanakan amanah yang diberikan oleh masyarakat yang menitip uangnya untuk dimanfaatkan guna kemaslahatan bersama. Dengan memegang prinsip bahwa dana yang masuk dapat dimanfaatkan dan disalurkan kembali kepada masyarakat. Dilihat dari besarnya dana pembiayaan yang sebahagian besarnya dimanfaatkan oleh sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) maka perbankan syariah telah berperan dalam meningkatkan perekonomian Nasional, karena hal ini sejalan dengan program pemerintah yang sedang mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penyangga perekonomian nasional karena jumlahnya sangat banyak dan tersebar di seluruh pelosok tanah air, terutama yang tergolong sebagai sektor informal.

5. Perkembangan Rasio Keuangan Perbankan Syariah

Perkembangan perbankan syariah selain dilihat dari perannya dalam pembangunan ekonomi melalui beberapa indikator yang diuraikan sebelumnya, indikator penting yang harus diperhatikan adalah kinerja keuangannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah perbankan syariah dalam operasionalnya mampu mempertahankan pertumbuhan yang berkesibambungan (*sustainable*) atau tidak. Upaya yang perlu dilakukan adalah senantiasa meningkatkan solvabilitas dan profitabilitas. Solvabilitas dapat diukur dengan ratio CAR (Capital Adequasy Ratio) dan profitabilitas yang lazim diukur dengan ratio ROA (Return On Asset), yang menunjukkan kemampuan bank memperoleh keuntungan dari pengolahan aset yang dimilikinya dan ROE (Return On Equity) yang menunjukkan tingkat keuntungan bagi pemodal yang menanamkan dananya di bank (Hamidi, 2003). Kinerja Keuangan Industri Perbankan syariah dapat dilihat dalam tabel berikut .

Ratio keuangan Industri perbankan syariah baik BUS, UUS maupun BPRS seperti terlihat pada Tabel 8, menunjukkan keadaan yang relatif baik. Ratio CAR untuk BUS dan UUS berfluktuasi sedangkan untuk BPRS mengalami penurunan. Rata – rata tahunan CAR untuk BUS dan UUS sebesar 14,13 % dan BPRS sebesar 26,46 % yang berarti CAR perbankan syariah selama tahun 2008 – 2013 berada di atas batas minimum 8 % yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan ROA untuk BUS dan UUS rata-rata tahunan sebesar 1,75 % dan BPRS sebesar 3,24 %. Sementara ROE untuk BUS dan UUS rata- rata tahunannya sebesar 23,04 dan untuk BPRS rata-rata adalah sebesar 18,83 % Kondisi ini menunjukkan bahwa industri perbankan syariah dari tahun 2008 – 2013 mampu memperoleh keuntungan. Ratio NPF untuk BUS dan UUS rata – rata sebesar 2,69 % sedangkan untuk BPRS rata – rata sebesar 6,94 %. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk BUS dan UUS permasalahan pengembalian dana berada dalam kondisi yang bagus karena berada NPF kurang dari 5 persen, sedangkan BPRS bermasalah dalam pengembalian dana karena NPF berada di atas 5 %. Sedangkan FDR baik BUS dan UUS maupun BPRS rata-rata sebesar 95,83 dan 126,46 yang berarti perbankan syariah secara terus menerus

menyalurkan dana kepada masyarakat. Sedangkan BOPO untuk BUS dan UUS rata – rata sebesar 79,89 % dan BPRS sebesar 76,67 % yang berarti Perbankan Syariah dalam operasionalnya mampu dijalankan dengan baik dan mencapai efisiensi. Artinya semakin kecil rasio BOPO berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan.

Tabel 8. Ratio Perbankan Syariah Tahun 2008 - 2010

Ratio	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
CAR						
BUS dan UUS	12,81	10,77	16,25	16,63	14,13	14,19
BPR	30,28	29,98	27,46	23,49	25,16	22,40
ROA						
BUS dan UUS	1,42	1,48	1,67	1,79	2,14	2,02
BPR	2,76	5,00	3,49	2,67	2,64	2,90
ROE						
BUS dan UUS	38,79	26,09	17,58	15,73	24,06	17,24
BPR	14,77	21,55	14,29	18,95	20,54	23,42
NPF						
BUS dan UUS	1,42	4,01	3,02	2,52	2,22	2,96
BPR	8,38	7,03	6,50	6,11	6,15	7,48
FDR						
BUS dan UUS	103,65	89,70	89,67	88,94	100,00	103,03
BPR	128,78	126,89	128,47	127,71	120,96	125,92
BOPO						
BUS dan UUS	81,75	84,39	80,54	78,41	74,97	79,86
BPR	80,85	64,69	78,08	76,31	80,02	80,08

Sumber : Bank Indonesia, *) Keadaan Oktober 2013

Berdasarkan indikator ratio keuangan dapat dikatakan bahwa industri perbankan syariah memiliki kinerja yang sangat baik sehingga memiliki peluang untuk terus berkembang pada masa-masa mendatang. Kehadiran perbankan syariah semakin dibutuhkan oleh masyarakat, karena mampu menjembatani kebutuhan masyarakat, baik untuk melakukan transaksi yang memanfaatkan jasa layanan maupun menjadi nasabah baik sebagai penabung maupun yang membutuhkan pembiayaan. Kehadiran perbankan syariah yang memasuki usia 22 tahun telah memainkan peran dalam perekonomian Indonesia baik yang berkaitan dengan stabilitas sektor moneter terutama sektor riel. Orientasi pasar yang tertuju pada masyarakat menengah ke bawah telah menjadikan perbankan syariah mengalami perkembangan yang cepat melebihi perkembangan perbankan konvensional. Demikian halnya dalam ketahanannya terhadap gejolak ekonomi yang melanda, perbankan syariah tetap bertahan dan mampu menyelamatkan perekonomian nasional yang terganggu oleh krisis ekonomi. Namun demikian, kesuksesan yang diraih perbankan syariah masih dibarengi dengan berbagai permasalahan terutama berkaitan dengan percepatan peningkatan kualitas SDI yang masih didominasi oleh SDI yang memiliki latar belakang syariah relatif sedikit. Kebutuhan ini akan semakin mendesak mengingat masyarakat yang memanfaatkan perbankan syariah akan semakin meningkat apalagi kondisi perekonomian yang belum stabil bahkan sering terjadi gejolak yang tiada terduga.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Industri Perbankan syariah mengalami perkembangan positif yang diindikasikan oleh beberapa hal berikut :

1. Jumlah kantor baik BUS, UUS maupun BPRS terus meningkat dan jaringannya menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah kantor yang bertambah diikuti oleh perkembangan aset dengan rata – rata pertumbuhannya mencapai sebesar 46,36 persen.
2. Jumlah Sumber Daya Insani yang bekerja di industri perbankan syariah hingga tahun 2013 sudah mencapai 42.262 orang dengan rata – rata pertumbuhan sebesar 29.05 % per tahun. Jumlah tersebut terbanyak berada di BUS dan UUS.
3. Dana pihak ketiga yang dihimpun secara kumulatif terus meningkat dengan rata- rata pertumbuhan mencapai 36, 11 % per tahun dengan jumlah terbanyak terdapat pada produk Tabungan Mudharabah. Dana yang dihimpun disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan dengan jenis Akad Murabahah yang paling banyak disalurkan rata – rata mencapai 58,90 % per tahun.

4. Jenis Pembiayaan yang paling banyak dari pemanfaatannya adalah untuk Modal Kerja. Jenis pembiayaan ini sebahagian besar disalurkan untuk usaha Kecil dan Menengah (UKM) rata – rata mencapai 68,90 % dan sisanya 31,10 % untuk selain UKM
5. Kinerja keuangan dilihat dari CAR, ROA, ROE, NPF, FDR dan BOPO menunjukkan hasil yang baik sehingga kinerja perbankan syariah dalam kurun waktu 2008 – 2013 tergolong baik.
6. Perbankan syariah telah berperan dalam perekonomian nasional, terutama dalam stabilisasi kondisi sektor moneter dan sektor riil ketika perekonomian nasional dihadapkan dalam kondisi yang tidak stabil. Jenis – jenis produk industri perbankan syariah telah berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah serta mampu menyediakan dan memberikan kesempatan kerja bagi penduduk yang tergolong angkatan kerja.

Saran – saran

Perkembangan perbankan syariah yang positif harus mampu dipertahankan oleh pelaku perbankan syariah (pemerintah dan swasta) serta terus melakukan inovasi produk untuk mengantisipasi semakin bertambahnya penduduk yang memanfaatkan produk perbankan syariah. Analisis ini hanya terbatas pada beberapa indikator utama, sementara masih ada indikator lain seperti besarnya profit maupun pembiayaan yang mengalami tidak lancar pengembaliannya belum di bahas. Oleh karenanya diperlukan pembahasan lebih mendalam oleh berbagai pihak terhadap hal tersebut. Perlu diantisipasi penyediaan Sumber Daya Insani yang memiliki latar belakang syariah dengan memanfaatkan lulusan – lusan PTN yang berlatar belakang Jurusan maupun minat ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Muslih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, 2003. Bunga Bank Haram? Menyikapi Fatwa MUI Menuntaskan Kegamangan Umat, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir, Darul Haq, Jakarta.
- Andriansyah, Yuli. 2009, Industri Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembangunan Nasional, *La-Riba*, Jurnal Ekonomi Islam, 1(2). Halaman 181 – 196.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001. Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktek, Gema Insani, Jakarta.
- Arifin, Zainul. 2006. Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah, Edisi Revisi, Pustaka Alvabet, Jakarta.
- Aziz, Abdul dan Mariyah Ulfah, 2010. Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer, Alfabeta, Bandung.
- Bank Indonesia, 2013, Statistik Perbankan Indonesia, dikutip dari <http://www.bi.go.id/Statistik/Perbankan/Syariah/Dokumen/SPS-Okt2013.pdf>.
- Fauzi, Yuslam, 2012, *Memaknai Kerja*, Mizan, Bandung
- Ferari, Nico dan Sudarsono, 2011. Analisa Tingkat Efisiensi Perbankan Syariah Dan Konvensional Dengan Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA), *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1 (2). Halaman 141 -148
- Hamidi, Luthfi. 2003. Jejak –Jejak Ekonomi Syariah, Senayan Abadi Publishung, Jakarta.
- Harahap. 2008. Peran Perbankan Syariah Dalam Mendorong Sektor Riil, *Jurnal Ekonomi Syariah Muamalah*, 5 (1), halaman 47 – 64
- Hasan, 2011, Analisis Industri Perbankan Syariah Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Juli 2011, 1, (1). halaman
- Jusmaliani, 2008. Investasi Yang Islami : Investasi Dengan Etika, *dalam* Investasi Syariah, Implementasi Konsep Pada Kenyataan Empirik, Ed. Jusmaliani, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Khairuddin, Mo dan Vitradescio Noekent. 2011, Meminimumkan Agency Problem dan gency Cost Dengan Menggunakan Konsep Islam Tentang Perusahaan : Antara Teori dan Praktik, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Juli 1(2). Halaman 149 – 167
- Martono. 2010. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Ekonisia, Yogyakarta.
- Najib, Mochammad, 2008. Landasan Filosofi Investasi Dalam Islam, *dalam* Investasi Syariah, Implementasi Konsep Pada Kenyataan Empirik, Ed. Jusmaliani, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Nikensari, Sri Indah. *Perbankan Syariah, Prinsip, Sejarah dan Aplikasinya*, Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Qadir, Abdurrachman. 1998. Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial), PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sutrisno, 2011, Menuju Model Lembaga Keuangan Islam (*Toward Model of Islamic Finance Institutions*). Makalah disampaikan dalam International Sustainability Forum On Islamic Economics and Business, 30 – 11 – 2011, Banjarmasin.
- Wibowo, Edy dan Untung Hendy Widodo, 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah*, Ghalia Indonesia, Bogor.